KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517-18, Faksimili: (021) 5205310
Laman*: https://djpp.kemenkumham.go.id,* Surel *: tupimpdirjenpp@gmail.com*

Jakarta, 24 Desember 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-5944
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i.
(daftar nama terlampir)
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor B/HK.02.01/1707/XII/2025 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 02 Desember 2025, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i. dalam rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
waktu : 09.00 WIB – selesai
media : Virtual melalui *Zoom Meeting*
https://us06web.zoom.us/j/2315268599?pwd=DMofEEYZ8IyAwZ368a2WaDHuXtuijS.1&omn=83370673264
Meeting ID: 231 526 8599
Passcode: rokum2025
agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Mengingat pentingnya rapat harmonisasi dimaksud, kami mohon Bapak/Ibu/Sdr/i hadir tepat waktu dan setiap pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga yang hadir dianggap mendapatkan arahan dan keputusan sehingga berwenang mengemukakan pendapat dalam rangka keharmonisan materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth.:
1. Menteri Hukum (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
Nomor : PPE.PP.01.05- 5944
Tanggal : 24 Desember 2025

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
3. Kepala SubDirektorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan
3. Kepala Bagian Perundang-undangan I
4. Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan
5. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA
6. Kepala Subbagian Kearsipan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan
7. Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha, Biro Umum dan Layanan Pengadaan
8. Plh. Kepala Subbagian Perundang-undangan IB
9. Para Pejabat Fungsional dan Para Pejabat Pelaksana di lingkungan Biro Hukum

C. Arsip Nasional Republik Indonesia

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Deputi Tata Kelola Kearsipan
3. Direktur Kearsipan Pusat
4. Arsiparis Ahli Madya
5. Arsiparis Ahli Muda/Ketua Tim Pembinaan Kearsipan Tematik
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya

LAPORAN RAPAT
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. Pendahuluan

1. Umum

Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berpotensi menciptakan arsip dengan volume yang cukup tinggi. Namun pertumbuhan volume arsip tersebut tidak diiringi dengan pemenuhan sumber daya kearsipan berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan. Hal ini menyebabkan arsip tidak dikelola sesuai dengan kaidah kearsipan. Tentu saja akan berdampak pada ketidakjelasan siapa yang berwenang dan bertanggung jawab atas keselamatan arsip. Selain itu, terjadi multitafsir tata laksana pengelolaan arsip sehingga arsip diperlakukan sesuai dengan kebiasaan yang terkadang berseberangan dengan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Pengelolaan arsip yang tidak sesuai dengan kaidah kearsipan terjadi karena tidak adanya kebijakan yang mengatur kearsipan secara komprehensif. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, mendinamiskan sistem kearsipan serta mewujudkan tertib pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian ATR/BPN, perlu menyelenggarakan kearsipan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Setelah melalui tahapan pembahasan yang cukup panjang, perlu dilaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan bahwa materi substansi yang termuat dalam rancangan peraturan menteri tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah untuk melakukan penyelarasan terhadap

substansi ...

substansi rancangan dan teknik penyusunan peraturan menteri tersebut.

Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Hukum dan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

3. Dasar

Kegiatan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, dilaksanakan melalui kegiatan rapat berdasarkan pada Surat Undangan Nomor PPE.PP.01.05-5944 tanggal 24 Desember 2025.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan ATR/Kepala BPN tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa/30 Desember 2025
Pukul	:	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang 402 Lantai 4, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *Meeting ID*: 231 526 8599 *Passcode*: rokum2025
Pimpinan Rapat	:	Abdi Tonglo, S.H., M.H., Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum
Peserta Rapat	:	1. Kepala Biro Hukum; 2. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan; 3. Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan. 4. Kepala Subbagian Perundang-undangan IA; 5. Kepala Subbagian Kearsipan; 6. Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha; 7. Perwakilan dari Arsip Nasional Republik Indonesia; 8. Perwakilan dari Biro Hukum; dan 9. Perwakilan dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

C. Pembahasan …

C. Pembahasan

Hal-hal yang dibahas dalam rapat dan perkembangan serta dinamikanya terangkum sebagai berikut:

1. Rapat hari ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor B/HK.02.01/1707/XII/2025 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan ATR/Kepala BPN tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
2. Bunyi konsiderans menimbang huruf b dikhawatirkan akan menitikberatkan pada arsip berbasis elektronik saja sehingga diberikan alternatif perubahan yang berbunyi:

 bahwa untuk penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif dan terpadu, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan simplifikasi pengaturan mengenai kearsipan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Pada prinsipnya, dasar hukum dalam peraturan menteri hanya perlu memuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan yang memerintahkan sehingga terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang dihapuskan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Penyebutan istilah dalam Pasal 1 angka 10, angka 11, dan angka 20 cukup dalam Bahasa Indonesia saja yaitu Sentral Arsip Aktif, Sentral Arsip Inaktif, dan surat elektronik.
5. Perbaikan Pasal 1 angka 22 mengenai definisi Hak Akses yaitu bukan untuk memperoleh aset informasi, melainkan akses informasi.
6. Penyesuaian terkait ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan dalam Pasal 2 ayat (2) agar konsisten dengan definisi penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 sehingga menjadi sebagai berikut:

 (2) Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penetapan kebijakan;
 b. pembinaan kearsipan; dan
 c. pengelolaan arsip.
7. Penambahan ayat baru dalam Pasal 2 mengenai sumber daya kearsipan yang sebelumnya termuat dalam Pasal 3 sehingga menjadi sebagai berikut:

 (3) *Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sumber Daya Kearsipan.*

8. Penambahan ...

8. Penambahan materi substansi baru terkait penetapan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan dalam Pasal 2 ayat (2) sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Menteri menetapkan kebijakan Penyelnggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

(2) Kebijakan Penyelnggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Reposisi materi substansi sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) sehingga substansi pembinaan kearsipan menjadi Pasal 4 dan substansi pengelolaan arsip menjadi Pasal 5.
10. Penambahan ayat baru dalam Pasal 5 sebagai berikut:

(1) Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap Arsip Dinamis.

11. Perlu penyelarasan kembali terkait nomenklatur serta sistematika dalam lampiran agar sesuai dengan perubahan yang dilakukan terhadap batang tubuh.

D. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dinyatakan telah selesai harmonisasi. Dimohon untuk segera merapikan draf rancangan peraturan menteri tersebut dan mengirimkannya kembali kepada Kementerian Hukum. Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

E. Penutup

Demikian Laporan Rapat ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Perundang-undangan I,

ttd

Muh. Hatta, A.Ptnh.
NIP 196911161992031002

DOKUMENTASI RAPAT

PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Hari/Tanggal: Selasa, 30 Desember 2025





